



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan proporsionalitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
7. Volume kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun.
8. Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
9. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
10. Norma waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
11. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/ menjalankan tugas.

12. Standar prestasi kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pejabat/unit kerja secara normal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman analisis beban kerja menjadi acuan bagi setiap unit perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan analisis beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Analisis beban kerja dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.
- (3) Analisis beban kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi perangkat daerah.

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

Analisis beban kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu :

- a. norma waktu (variabel tetap);
- b. volume kerja (variabel tidak tetap); dan
- c. jam kerja efektif.

Pasal 4

- (1) Norma waktu (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas/kegiatan.
- (2) Norma waktu (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.

(3) Perubahan norma waktu dapat terjadi karena :

- a. Perubahan kebijakan;
- b. Perubahan peralatan;
- c. Perubahan kualitas SDM;
- d. Perubahan organisasi, sistem dan prosedur.

Pasal 5

- (1) Volume kerja(variabel tidak tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja.
- (2) Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan suatu syarat agar pelaksanaan analisis beban kerja dapat dilaksanakan secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam menentukan kriteria alat ukur hendaknya memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban kerja sesuai dengan material yang akan diukur;
 - b. konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja harus konsisten dari waktu ke waktu;
 - c. universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil kerja.

- (4) Alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan analisis beban kerja adalah jam kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat konkrit(benda) atau abstrak (jasa).
- (5) Sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai jam kerja telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja.
- (6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung jam kerja efektif dan jumlah hari kerja yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja sebagai berikut :
- a. jam kerja efektif berdasarkan hari kerja :
1. untuk 5 hari kerja :
 - a) jam kerja efektif perminggu = 5 hari x 330 menit = 1.650 menit;
 - b) jam kerja efektif perbulan = 20 hari x 330 menit = 6.600 menit;
 - c) jam kerja efektif pertahun = 12 bulan x 6.600 menit = 79.200 menit = 1.320 jam = 1.300 jam.
 2. untuk 6 hari kerja :
 - a) jam kerja efektif perminggu = 6 hari x 275 menit = 1.650 menit;
 - b) jam kerja efektif perbulan = 24 hari x 275 menit = 6.600 menit;
 - c) jam kerja efektif pertahun = 12 bulan x 6.600 menit = 79.200 menit = 1.320 jam = 1.300 jam.
- b. hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti :
1. untuk 5 hari kerja jumlah hari per tahun sebanyak 235 hari;
 2. untuk 6 hari kerja jumlah hari per tahun sebanyak 287 hari.

- c. jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (*allowance*) seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya dengan perhitungan rata-rata sekitar 25% dari jumlah jam kerja formal.
- d. perhitungan jam kerja efektif diatur sebagai berikut :
1. jam kerja formal per minggu = 37 jam 30 menit;
 2. jam kerja efektif per minggu (dikurangi waktu luang 25%) = $75\% \times 37 \text{ jam } 30 \text{ menit} = 28 \text{ jam}$
 3. jam kerja efektif per hari :
 - a) untuk 5 hari kerja = $28 \text{ jam} / 5 \text{ hari} = 5 \text{ jam } 36 \text{ menit/hari}$;
 - b) untuk 6 hari kerja = $28 \text{ jam} / 5 \text{ hari} = 5 \text{ jam } 36 \text{ menit/hari}$.
 4. jam kerja efektif per tahun :
 - a) untuk 5 hari kerja = $235 \text{ hr} \times 5 \text{ jam } 36 \text{ menit/hari} = 1.324 \text{ jam} = 1.300 \text{ jam}$;
 - b) untuk 6 hari kerja = $287 \text{ hr} \times 4 \text{ jam } 23 \text{ menit/hari} = 1.339 \text{ jam} = 1.300 \text{ jam}$.

Pasal 7

- (1) analisis beban kerja menggunakan metode membandingkan beban kerja dengan jam kerja efektif per tahun.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu.

Pasal 8

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penelaahan hasil olahan data;
- d. penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan menggunakan:

- a. formulir Isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung;
- d. referensi.

Pasal 10

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan menggunakan :

- a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
- b. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan;
- c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit.

Pasal 11

- (1) Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya.
- (2) Untuk mengurangi deviasi yang dapat terjadi, maka hasil yang diperoleh perlu dievaluasi dengan unit yang beban kerjanya dianalisis dengan:
 - a. mengecek apakah unit tersebut sering/rata-rata sepanjang tahun melakukan kerja lembur yang nyata (tidak fiktif);
 - b. melakukan pengamatan secara acak atas kesibukan harian unit yang dianalisis.

Pasal 12

- (1) Penetapan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, selanjutnya ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. setelah selesai melakukan pengolahan data beban kerja, Tim Analisis Beban Kerja satuan organisasi perangkat daerah menyampaikan hasilnya kepada kepala satuan organisasi perangkat daerah yang dianalisis;
- b. apabila dinilai sudah memadai, hasil tersebut dibuatkan surat pengantar yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh keputusan penetapannya;
- c. berdasarkan surat pengantar tersebut, Sekretaris Daerah menugaskan unit kerja yang membidangi analisis beban kerja untuk melakukan penelaahan guna pemberian penetapan atas hasil pengukuran beban kerja;
- d. dalam melakukan penelaahan, unit kerja yang membidangi analisis beban kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam satuan organisasi perangkat daerah yang ditelaah maupun antar unit lain yang terkait;
- e. hasil penelaahan kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk telaahan staf dan apabila sudah dianggap memadai, dibuatkan Keputusan Bupati tentang penetapannya yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- f. penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian disampaikan kembali kepada kepala perangkat daerah yang dianalisis;
- g. Penetapan hasil pengukuran beban kerja disampaikan kepada unit kerja yang ada di lingkungan organisasi yang dinilai dengan disertai petunjuk yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan SDM yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Pasal 13

Contoh jenis dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 14

Analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan oleh unit organisasi eselon III pada Sekretariat Daerah yang secara fungsional membidangi analisis beban kerja.

BAB V TIM ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dibentuk Tim Analisis Beban Kerja.
- (2) Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten dan Tim Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Susunan Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(2), terdiri dari Ketua, Sekretaris, Tenaga analis, unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan unsur unit organisasi eselon III pada Sekretariat Daerah yang secara fungsional membidangi analisis beban kerja sebagai anggota.
- (4) Susunan Tim Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Ketua, Sekretaris, Tenaga Analis dan/atau unsur Unit Organisasi Eselon III yang secara fungsional membidangi analisis beban kerja sebagai anggota.
- (5) Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Tim Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 16

Analisis beban kerja menghasilkan informasi berupa :

- a. Efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja;
- b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
- d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit;
dan
- e. standar norma waktu kerja.

Pasal 17

Analisis beban kerja bermanfaat untuk :

- a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
- h. program promosi pegawai;
- i. *reward and punishment* terhadap unit atau pejabat;
- j. bahan penyempurnaan program diklat; dan
- k. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18



Pembiayaan pelaksanaan analisis beban kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 Agustus 2018


BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 78